



PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Paccerakan Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Operator Perusahaan Batubara, bertempat kediaman di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 September 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 1759/Pdt.G/2017/PA.Mks, tertanggal 19 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2007 M. dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 492 /17 /VIII/2007, tanggal 2 Juli 2007;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa kini usia perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK umur 6 tahun 7 bulan;
4. Bahwa sejak 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus
5. Bahwa latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain;
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh);
 - Tergugat ketika marah marah atau emosi sering bersuara besar kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba" in shughra terhadap Penggugat;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan sebagai tempat kediaman Penggugat dan Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan dan sebagai tempat kediaman Penggugat dan Kecamatan Bontang Utara Kabupaten Bontang Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat mohon agar perkara ini diputus dengan seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1756/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 04 Oktober 2017 namun berdasarkan berita acara panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya domisilinya atau ghaib dan mohon agar Tergugat dipanggil melalui RRI Nusantara 4 Makassar; sehingga majelis hakim menuduh sidang sampai pada tanggal 1 Maret 2018;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks



Bahwa pada sidang yang telah ditentukan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui RRI Nusantara 4 Makassar pada tanggal 27 November 2017 dan tanggal 27 Desember 2017 dan tidak datang Tergugat menghadap dalam sidang tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/17/VIII/2007, tanggal 02 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi bersaudara kandung dengan ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Bontan kuala Kabupaten Bontang Kaltim kurang lebih 4 tahun;



- Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat pulang kembali ke rumah saksi di Makassar dengan membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi keadaan rumah tangganya sehingga terpaksa meninggalkan tempat kediamannya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak 2009 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan perempuan perempuan lain;
- Bahwa jika terjadi keributan antara keduanya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang disetujui dengan pemukulan tersebut;
- Bahwa Penggugat hanya menyampaikan keluhannya baik melalui telepon mau sewaktu Penggugat baru tiba di rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah saksi di Makassar yang sejak 2014 itu, Tergugat tidak pernah datang menyusul apalagi datang untuk menjemput kembali Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugatpun sudah tidak mau kembali ke Kecamatan bontang kuala Kabupaten Bontang;
- Bahwa sejak Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi di Makassar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi baik melalui telepon maupun melalui surat;
- Bahwa sudah 3 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi mengaku bersaudara kandung dengan ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Bontan kuala Kabupaten Bontang Kaltim kurang lebih 4 tahun;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa pada awal tahun 2011 Penggugat pulang kembali ke rumah saksi di Makassar dengan membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi keadaan rumah tangganya sehingga terpaksa meninggalkan tempat kediamannya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak 2009 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan perempuan perempuan lain;
- Bahwa jika terjadi keributan antara keduanya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang disetujui dengan pemukulan tersebut;
- Bahwa Penggugat hanya menyampaikan keluhannya baik melalui telepon mau sewaktu Penggugat baru tiba di rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah saksi di Makassar yang sejak 2011 itu, Tergugat tidak pernah datang menyusul apalagi untuk menjemput kembali Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugatpun sudah tidak mau kembali ke Kecamatan bontang kuala Kabupaten Bontang;
- Bahwa sejak Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi di Makassar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi baik melalui telepon maupun melalui surat;
- Bahwa sudah 6 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat karena Tergugat dalam keadaan emasi, dan akibat dari pertengkaran dan keributan yang sering terjadi itu maka sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Penggugatlah yang meninggalkan rumah tempat kediaman di Kecamatan Bontan Kuala Kabupaten Bontang Kaltim sehingga sampai sekarang sudah 6 tahun lebih berpisah tempat tinggal. Menyadari sikap Tergugat dan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 492 /17 /VIII/2007, tanggal 12 Juli 2007 dan 492 /17 /VIII/2007, tanggal 02 Juli 2007, merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang terdekat Penggugat yaitu ibu kandung dan bibi kandung Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2007;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan lain
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 6 tahun lebih atau sudah hampir 7 tahun ;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlalu temperamental dan selalu mencurigai Penggugat jika keluar rumah dan telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mengakibatkan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 6 tahun lebih dan atau hampir 7 tahun, keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, dan atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage bereak down*). demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah 6 tahun lebih atau sudah hampir 7 tahun, dan Penggugat lebih memilih bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh (Sayyid Sabiq) dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

قَدْ تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرَّوْحَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. Abd Razak** sebagai Ketua majelis, **Drs. Syahidal** dan **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh. **Thahirah SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. H. Abd Razak

Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH.

Panitera Pengganti

Thahirah SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	450.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : **Rp 541.000,00**

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)